

## KAWIN PAKSA PERSPEKTIF SOSIOLOGIS DAN PSIKOLOGIS

*Ahmad Munir\**

**Abstrak:** *Ajaran Islam adalah ajaran kemanusiaan, artinya tidak ada yang bertolak belakang dengan nilai-nilai kemanusiaan. Salah satu nilai kemanusiaan yang asasi adalah kebebasan, baik dalam memilih, menentukan dan berbuat dalam koridor yang positif, seperti menentukan pasangan jodohnya. Dalam hal ini, Islam melindungi asasi manusia dalam menentukan jodoh. Oleh karenanya, kawin paksa sejatinya tidak dapat dilakukan hanya dengan dalih kemaslahatan yang bersangkutan. Secara histories, kawin paksa yang telah berlangsung pada masa lalu, sebenarnya tidak dikehendaki sebagai legitimasi orang tua untuk merampas kebebasan anak dalam menentukan jodoh. Tetapi hal tersebut hanya sebagai peringatan dini bagi orang tua dalam mendidik, mengajari anaknya agar nantinya tidak salah dalam menggunakan haknya, salah satunya adalah dalam memilih pasangan hidup.*

**Kata Kunci:** *Ijbār, nikah, wali dan hak asasi.*

### PENDAHULUAN.

Dalam beberapa dekade belakangan ini, kajian tentang hukum Islam rupanya masih menjadi "primadona" dan menarik untuk selalu disimak di kalangan umat Islam, bahkan juga oleh dunia yang mempunyai perhatian terhadap Islam. Adanya hembusan era modernisasi dan globalisasi

---

\*Penulis adalah Dosen Jurusan Ushuluddin STAIN Ponorogo

yang melanda segala penjuru dunia dengan segala aspek kehidupan manusia, tak terkecuali juga aspek yang bersifat "intern", yaitu persolan seputar perkawinan (hukum keluarga), telah ikut mendorong munculnya berbagai issue dan *mainstream internasional* seperti bergulirnya hak asasi manusia yang bersifat universal yang termasuk di dalamnya muncul hak-hak asasi perempuan. Meski demikian, upaya memperjuangkan hak-hak perempuan yang bertujuan menempatkan perempuan dalam proporsinya secara wajar, ternyata mendapat tantangan hebat bahkan dianggap telah merongrong tradisi budaya dan konsep-konsep agama yang *rigid*, resisten terhadap perubahan, dan yang mengakar kuat dalam masyarakat.

Bertolak dari asumsi di atas, yaitu problematika hukum yang berkembang pesat dan beragam, maka kebutuhan akan pendekatan (*approach*) dan metodologi (*methodology*) yang lebih dinamis, fleksible dan responsif terhadap problematika hukum adalah suatu keniscayaan yang tidak bisa ditawartawar lagi. Dalam konteks ini pula, pada tempatnyalah untuk menampilkan sosok hukum Islam -termasuk hukum perkawinan- yang humanis serta inklusif. Artinya hukum Islam-sebagai penjabaran dan aplikasi aktual syari'ah-haruslah diterjemahkan dengan mengikuti semangat zaman dan kemanusiaan, sehingga, *inner-dinamiknya* sebagai hukum untuk manusia tidak akan kehilangan konteksnya.

Menurut hemat penulis, di antara langkah konkrit yang bisa dilakukan adalah dengan melibatkan disiplin ilmu-ilmu lain (ilmu sosial dan humaniora) dalam pengkajian hukum Islam, termasuk masalah perkawinan. Oleh karena itu, dengan menggunakan pendekatan sosiologis dan psikologis, tulisan ini hendak mengkaji salah satu masalah di seputar perkawinan, yaitu tradisi kawin paksa (*ijbār*) dan hak wanita dalam menentukan pasangan hidupnya (jodoh).

## PERKAWINAN: RELASI FENOMENA AGAMA DAN KONSTRUKSI PERUBAHAN SOSIAL

Agama Islam diturunkan Allah sebagai agama penyempurna sekaligus agama terakhir. Oleh karena itu, hukum Islam merupakan konsep-konsep dasar yang elastis dan sesuai bagi setiap dimensi waktu, masa lalu, kini dan masa yang akan datang (*up to date to the past, present and future situation*). Untuk mengantisipasi hal tersebut, al-Qur'an dan hadits dijadikan pedoman dalam menjawab setiap problem umat dalam hubungan vertikal maupun horisontal.

Hukum Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan hadits selalu berkembang dan dinamis. Ia hadir dalam sebuah ruang yang tidak hampa, melainkan juga merefleksikan selisih-selisih sosial dan budaya sehingga muncullah perbedaan sebagaimana terbukti dalam hasil-hasil ijtihad ulama.

Islam tidak mengajarkan kepada umatnya sikap pemaksaan (*otoritarianisme*) dan diskriminatif terhadap sesama manusia, tetapi sebaliknya mengajarkan persamaan (*al-musāwāh*), kesetaraan, dan kebebasan (*al-hurriyah*) terhadap problem agama, kelamin, ras, dan status sosial. Setiap individu bebas melakukan perbuatan hukum yang disertai rasa tanggung jawab, karena kebebasan individu yang satu dibatasi oleh kebebasan individu yang lain, bahkan dalam berkeyakinan sekalipun tidak ada paksaan.<sup>1</sup> Oleh karenanya, perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang didasarkan pada kondisi tekanan, Tuhan akan membebaskan tanggungan dari perbuatan tersebut.<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Lihat Al-Baqarah (2): 256,

<sup>2</sup>Lihat riwayat Ibn Mājah dan Baihaqi dalam *al-Sunan al-Kubrā* (Berut: Dār al-Fikr, t.t.), juz IV, 88, dengan redaksi:

رُفِعَ عَنْ نَفْسِ الْمُطَّاعِ الْمُسْلِمِ وَمَا لَمْ يَكْمُرْ مَوَاعِلَهُ (رواه ابن ماجه والبيهقي)

Al-Qur'ān dan hadits mengandung unsur-unsur normatif yang bersifat transenden dan permanen serta *adaptable* pada setiap tempat dan waktu (*shālih li-kulli zamān wa makān*). Walaupun demikian, ayat-ayat tersebut juga bersifat kontekstual ketika disampaikan kepada manusia. Kerangka semacam ini, sangat tepat ketika digunakan untuk mempelajari pendapat seorang tokoh seperti imam madhhab. Harus disadari bahwa imam madhhab, di samping memperhatikan nilai normatif, juga berfikir dalam konteks pengalaman mereka. Bahkan tidak jarang, ketika memformulasikan hasil ijtihad, para imam madhhab dipengaruhi "angan-angan sosial" mereka dalam merespon tantangan zaman.<sup>3</sup> Artinya, bila hanya berfikir normatif, maka produk pemikiran mereka tidak akan mampu menjawab problem sosial pada saat itu, lebih-lebih di era modern seperti sekarang ini.

Selanjutnya, adanya kewajiban dari orang tua untuk memberikan pendidikan dan pengetahuan bagi anak, agar ketika dewasa dapat memilih dan menentukan mana yang baik dan mana yang buruk. Tatkala telah mencapai umur *āqil baligh* (dewasa) seseorang bebas tanpa paksaan untuk melakukan tindakan hukum (berkontrak) dan bertanggung jawab terhadap implikasi yang muncul dari tindakan hukum itu.

Perempuan yang telah dewasa dianggap memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum

---

<sup>3</sup> Hukum Islam (fiqh) yang lahir dari intelektual manusia dalam fase dan penggal sejarah tertentu tidak bisa pindah begitu saja ke ruang dan waktu yang berlainan. Bagaimanapun rumusan fiqh yang dikonstruksikan ratusan tahun lalu jelas terdapat celah dalam menjawab problematika umat yang begitu jama' saat ini, situasi sosial, politik dan kebudayaan sudah berbeda, dan hukum sendiri harus berputar sesuai dengan ruang dan waktu. Kerancuan akan terjadi jika tetap akan memaksakan berlakunya keputusan suatu pemikiran untuk seluruh *zamān* dan *makān*, yang secara dasar pasti *divergen*. Lihat Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rab al-'Alamīn*, juz III (Beirut: Dār al-Fikr, 1997), 14-15.

yang berhubungan dengan transaksi-transaksi keuangan, seperti perdagangan, kepegawaian, dan sebagainya. Hal demikian ini adalah pandangan yang disepakati para ulama. Oleh karena itu sangat logis jika dia juga dapat melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan urusan pribadinya,<sup>4</sup> termasuk menentukan pasangan hidupnya.

Bertolak dari prinsip-prinsip di atas, akan diketahui relasi perkawinan khususnya tentang persoalan menentukan pasangan hidup dengan perubahan-perubahan sosial yang terjadi. Kondisi suatu masyarakat yang sering mengadakan kontak dengan masyarakat lain, mempunyai sistem pendidikan yang maju, sistem lapisan sosial yang terbuka, penduduk yang heterogen, serta ketidak-puasan masyarakat terhadap bidang kehidupan tertentu, dapat mendorong perubahan social secara cepat.<sup>5</sup>

Kajian agama dalam perspektif sosiologis (demikian juga psikologis) yang mempertimbangkan perubahan masyarakat, adalah sebuah keniscayaan. Bukan saja karena harus bersentuhan dengan aspek "realitas" ajaran agama yang terlanjur dianggap "kebenaran", namun lebih pada upaya membumikan ajaran agama tersebut sehingga tidak terkesan kaku dan *rigid*. Selain itu, menempatkan ajaran agama sebagai "konstruksi" normatif *ansich* seringkali terjebak pada pendekatan filosofis-teologis yang justru akan menjauhkan ajaran agama (konsep perkawinan) dari realitas sosial (tidak membumi). Karenanya dalam sebuah realitas sosial keseimbangan diri dengan dunia atau lingkungan masyarakatnya harus terjadi. Masyarakat dalam arti bukan sekedar sebuah sistem pengendalian diri, tetapi juga sesuatu yang lebih mengarah ke dunia kehidupan. Sebuah dunia

---

<sup>4</sup> Abdurrahman al-Juzā'iri, *al-Fiqh 'als Madrāhib al-Arba'ah*, IV (Beirut: Mathba'ah al-Salafiyah, t.t.), 50.

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, cet. 10 (Jakarta: Raja Grafindo, 2001), 99.

yang harus dihayati yang tersusun dari subyek yang bertindak dan berbicara melalui medium sosial.

Untuk melihat konsep perkawinan (termasuk memilih pasangan hidup), hubungannya dengan institusi keluarga dan perempuan, biasanya digunakan teori sosiologi seperti teori struktur fungsional. Teori ini mengakui adanya keragaman di dalam kehidupan sosial yang merupakan sumber utama dari struktur masyarakat dan keragaman pada fungsi yang sesuai dengan posisi seseorang pada struktur sebuah sistem. Dengan demikian masyarakat menjadi lebih sadar akan alternatif budaya yang kompetitif. Selain itu perubahan sosial yang menyertainya seringkali memunculkan ketegangan dalam struktur sosial dan kesenjangan budaya. Ini terjadi ketika tradisi yang telah mapan tidak menyediakan jawaban yang dibutuhkan. Solusi yang ditawarkan adalah menciptakan bentuk baru, tetapi dapat juga berusaha untuk membela asumsi tradisional dengan jalan menginterpretasikannya kembali ke dalam upaya menjawab situasi baru. Karenanya berbagai ragam kelompok yang ada di masyarakat dipengaruhi pula oleh berbagai perubahan sosial. Seperti halnya kelompok tertentu melakukan fungsi yang lebih berarti dan lebih dihargai dibanding kelompok lain, maka akan ada kelompok lain yang justru menolak perubahan itu dan ada pula yang mendukung.<sup>6</sup>

Dalam konteks Indonesia, perkawinan lebih condong sebagai kewajiban sosial daripada manifestasi kehendak bebas tiap-tiap individu. Secara umum dapat diajukan pemikiran dalam masyarakat yang pola hubungannya bersifat tradisional bahwa perkawinan adalah suatu keharusan sosial yang merupakan bagian dari warisan tradisi dan dianggap sakral. Sedangkan dalam masyarakat rasional

---

<sup>6</sup>Lihat Thomas F. O'Dea, *Sociology of Religion*, alih bahasa: Tim Penerjemah Yosagama (Jakarta: Rajawali, 1990), 106.

modern, perkawinan lebih dianggap sebagai kontrak sosial dan karenanya perkawinan sering merupakan sebuah pilihan. Dengan demikian, praktek-praktek kawin paksa yang masih berlangsung hingga sekarang adalah kemungkinan akibat kontribusi dari cara pandang terhadap perkawinan sebagai kewajiban sosial.<sup>7</sup>

## IJBAR (NIKAH PAKSA) DALAM LITERATUR HUKUM ISLAM

### *Ijbār* dalam perspektif al-Qur'ān.

Secara umum al-Qur'ān tidak menyebutkan secara jelas tentang persoalan *ijbār* (nikah paksa), akan tetapi hanya menyebutkan beberapa ayat yang menjelaskan tentang problem pemecahan (*problem solving*) dalam keluarga pada masa Nabi dan itupun respon yang terjadi pada masa itu. Karena memang al-Qur'ān hanya menjelaskan prinsip-prinsip umum yang terkandung di dalamnya.

Al-Qur'ān secara eksplisit menggambarkan bahwa seorang wali (ayah, kakek dan seterusnya), tidak boleh melakukan paksaan nikah terhadap anak perempuannya, yang mana perempuan tersebut tidak menyetujuinya atau ia mau menikah dengan laki-laki yang dicintainya sementara seorang wali enggan atau tidak mau menikahkannya. Al-Qur'ān menyebutkan:

*"Apabila kamu menceraikan istri-istrimu, lalu habis masa iddahnyanya, maka janganlah kamu menghalangi mereka kawin lagi dengan calon suaminya apalagi telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf"*. (Al-Baqarah: 234)<sup>8</sup>

<sup>7</sup>Indraswati, "Fenomena Kawin Muda dan Aborsi", dalam Syafiq Hasyim (ed.), *Menakar Harga Perempuan* (Jakarta: Mizan, 1999), 131-132.

<sup>8</sup>*Ashāb al-anzūl* ayat ini adalah berkenaan dengan sikap Mu'qal ibn Yasār yang enggan atau tidak mau menikahkan saudara perempuannya dengan laki-laki yang tidak diinginkannya. Dengan alasan dulu laki-lakinya yang menikahi saudara perempuan telah menceraikannya, sekarang ingin kembali menikahnya. Namun setelah mendengar adanya perintah Nabi

Penafsiran terhadap ayat tersebut, sebagaimana di jelaskan al-Jazāirī, bahwa: (a) Khithāb ayat tersebut diperuntukkan kepada para wali (ayah, kakek, saudara laki-laki) untuk tidak menolak menikahkan perempuan yang ada di bawah perwaliannya. Dari hal ini jelas, bahwa keberadaan wali nikah pada masa Nabi adalah memang ada dan eksis, sehingga perkawinan tanpa adanya wali tidak dibenarkan, (b) Khithāb tersebut diperuntukkan kepada masyarakat umum, (c) Sebagai konskuensinya, bahwa enggan menikahkan atau sebaliknya memaksakan kehendak dengan paksaan adalah tidak diperbolehkan, dan (d) Dari sirilah secara implisit wanita dibolehkan untuk menikah sendiri dan tidak seorangpun boleh menolaknya asal terdapat kebaikan di masa depannya.<sup>9</sup>

Dari dzahir ayat di atas jelas, bahwa seorang wali tentu tidak boleh semena-mena terhadap perempuan yang ada di bawah perwaliannya baik itu memaksa untuk menikah dengan pilihan wali atau enggan menikahkannya karena tidak sesuai dengan pilihan wali.

*Ijbār* dalam perspektif hadits dan ulama fikih.

Pada dasarnya banyak sekali hadits yang berkenaan secara langsung maupun tidak dengan persoalan *ijbār* dan hak memilih pasangan hidup. Namun penulis hanya akan meruju' beberapa hadits yang secara khusus dipakai oleh banyak riwayat yang ada hubungannya dengan dua hal tersebut. Di antara hadits tersebut adalah:

untuk tidak menolaknya, Ma'qāl ibn Yasār kemudian membuat akad baru. Lihat Ibn Hajar al-Ashqalānī, *Fath al-Bārī*, IX (t.t.p: Mathba'ah as-Salafiyah, t.t), 93-94. Dalam riwayat Abū Muslim al-Khāfi dari jalan Mubārak ibn at-Tudālah dari Hasan, "kemudian Ma'qāl mendengar perintah itu lalu menjawab, saya mendengar dan taat kepada perintah Tuhan kemudian mengundang calon suami lalu menikahnya". Lihat Ibid.

<sup>9</sup>Abdurrahman al-Jazāirī, *al-Fiqh 'Alā Madzāhib...*, 48-49.

Barang siapa perempuan yang menikah tanpa adanya izin dari walinya, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal. Apabila dia telah melakukan hubungan seksual, maka dia berhak atas mahar mitsil (mas kawin sepadan), karena menganggap halalny hubungan seks itu. Jika mereka bermusuhan maka sultan (hakim) menjadi wali bagi perempuan yang tidak ada walinya.<sup>10</sup>

Hadits di atas yang mengungkapkan nikahnya batal, dari riwayat Zuhri, ternyata dibantah oleh Hanafi karena ketika Hanafi langsung menanyakan otentitas hadits tersebut kepada Zuhri, ia tidak mengetahui dan mengingkarinya, sehingga Hanafi menganggap dalil hadits tersebut tidak valid.<sup>11</sup>

Begitu juga dengan hadits: "Tidaklah perempuan menikahkan perempuan dan tidak (juga) menikahkan dirinya"<sup>12</sup>. Ada juga hadits: "Janda lebih berhak atas dirinya dibanding walinya, sedangkan perawan dimintakan persetujuan atas dirinya."<sup>13</sup> Al-Syafi'i mengatakan, hadits ini menunjukkan perbedaan antara perawan dan janda dalam dua perkara, salah satunya adalah mengenai izin pernikahan. Izin bagi perawan adalah dengan sikap diam, ketika ia berbicara, yang berbeda dengan izin dari janda.<sup>14</sup>

<sup>10</sup>Riwayat Abū Dāwūd dan Ibn Mājah, lihat Ibn Hajar al-Asqalāni, *Bulugh al-Ma'āim* (Surabaya: al-Hidayah, t.t), 211-212. Lihat juga Abū Dāwūd, *Sunan Abi Dāwūd*, "Kitab Nikah" no. 1784, *Sunan al-Tirmidzi*, "Kitab Nikah", no. 1021, Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah*, "Kitab Nikah", no. 1869.

<sup>11</sup>lihat Abū Zakariya al-Anshāri an-Nawāwī, *Majma'ū' Syarh al-Muhadzdzab*, XVII (Beirut: Dār al-Fikr, 1996), 304.

<sup>12</sup>Lihat Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah* (Beirut: Dār al-Fikr, t.t), 610.

<sup>13</sup>Lihat Imam Muslim, *Shahih Muslim*, "Kitab Nikah", juz IV, 11. Lihat juga al-Turmudzi, *Sunan al-Turmudzi*, "Kitab Nikah", no. 1026., al-Nasā'i, *Sunan al-Nasā'i*, "Kitab Nikah", no. 3208.

<sup>14</sup>lihat Idris al-Syafi'i, *al-Um*, terj. Isma'il Yu'kub (Jakarta: Fajar, 1983), 372. Selanjutnya al-Syafi'i membolehkan adanya pemaksaan nikah disertai beberapa syarat, diantaranya: (a) wali yang berhak melakukan *ijbar* (*wali mujbir*) hanya ayah atau kakak, karena kasih sayang

Sementara itu, Ibn Mundzir mengatakan, bahwa persoalan persetujuan perawan dengan bentuk diamnya, dianjurkan untuk dikemukakan kepada perawan, bahwa diamnya adalah persetujuannya. Akan tetapi, bila setelah akad perempuan tidak mengetahui bahwa diamnya merupakan persetujuannya, maka menurut jumhur, akadnya tidak batal. Perbedaan penafsiran seperti ini diarahkan kepada suatu kejelasan bila persetujuan perempuan itu mengarah kepada ridla, dan bisa dinikahkan. Tetapi bila mengarah kepada bentuk penolakan, maka tidak bisa dirikahkan.<sup>15</sup>

Ada pemetaan menarik yang dibuat oleh Ibn Rusyd tentang ikhtilāf ulama berkaitan dengan hak bagi perempuan dalam menentukan jodoh dan kekuasaan wali sebagai berikut:

- a. Para ulama sepakat bahwa untuk perempuan janda, maka harus ada ridla (kerelannya).
- b. Ulama berbeda pendapat tentang seorang perempuan gadis yang sudah baligh. Menurut Imam Mālik, Imam al-Syāfi'i dan Abi lailā, yang berhak memaksa perempuan yang masih perawan hanyalah ayah. Sedang menurut Abu Hanifah, Imam Tsauri, dan al-Auza'i serta sebagian lainnya wajib adanya kerelaan atau persetujuannya.
- c. Janda yang belum baligh, menurut Imam Mālik dan Abū Hanifah, ayah dapat memaksanya untuk menikah. Sedang menurut Imam Syāfi'i tidak boleh dipaksa. Sementara itu,

---

keduanya yang tidak diragukan, (b) anak yang diijarkan masih gadis, dalam arti belum cukup dewasa untuk mengerti bagaimana sebaiknya hidup berumah tangga, kecuali janda, (c) calon suami yang dipikirkan harus sekufu (setara), (d) adanya kemampuan untuk membayar mahar, (e) telah diketahui bahwa calon pilihan yang ingin diijbar adalah pria yang sanggup memenuhi kewajiban nafkahnya,...lihat Muhammad asy-Syarbīnī, *al-Iqnā'* (Surabaya: Dār Ihyā' al-Kutub al-'Arabiyah, t.t.), 168. Lihat juga Zaiunah Subhan, *Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender dalam Tafsir Qur'an* (Yogyakarta: LkiS, 1999), 137.

<sup>15</sup> Ibn Hajar al-Asqalāni, *Fath al-Bārī...*, 100.

ulama mutaakhirin mengklasifikasikannya menjadi tiga pendapat, yaitu: *pertama*, menurut imam Asyḥāb bahwa seorang ayah dapat memaksa untuk menikahkan janda selama ia belum baligh setelah dicerai. *Kedua*, pendapat Imam Sahnūn bahwa ayah dapat memaksanya walaupun sudah baligh. *Ketiga*, pendapat Imam Tamām bahwa bapak tidak dapat memaksanya walaupun ia belum baligh.<sup>16</sup>

*Ijbār* dalam perspektif perundang-undangan negara muslim modern.

Untuk dapat menghubungkan konsep *ijbar* dan permasalahannya dengan konteks dewasa ini, maka penulis akan meruju' kepada beberapa perundang-undangan di beberapa negara Islam modern. Indonesia, dalam kaitannya dengan *ijbār* dan kebebasan dalam perkawinan, misalnya menetapkan bahwa perkawinan tanpa adanya wali adalah tidak sah dan diharuskan adanya persetujuan dari calon mempelai.<sup>17</sup> Artinya, kalau kedua calon atau salah satunya tidak setuju, maka akad nikah tidak dapat dilaksanakan dan dengan sendirinya perkawinan tidak terselenggara.<sup>18</sup>

Selanjutnya, terkait dengan perundang-undangan di Malaysia, baik undang-undang persekutuan maupun di tiap-tiap negara bagian, *ijbār* dan kebebasan dalam pernikahan tetap diakui dan mewajibkan adanya wali dalam akad perkawinan. Konsekuensinya apabila perkawinan dilaksanakan tanpa adanya wali, maka pernikahannya gagal.

<sup>16</sup> Ibn Rusyd, *Bidayatul Muḥtabid wa Nihāyatul Muḥtabid*, juz II (t.t.p.: Dār al-Kutub al-Islāmiyah, t.t.), 4.

<sup>17</sup> Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 14, "untuk melaksanakan perkawinan harus ada: (a) calon suami, (b) calon istri, (c) wali nikah, (d) dua orang saksi, (e) *ijab qabul*".

<sup>18</sup> UU no. 1 tahun 1974, pasal 6 ayat (1), "perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai", ayat (2), "bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang mempelai, maka perkawinannya tidak dapat dilaksanakan".

Kriteria wali adalah *wali nasab*, bila terjadi persoalan atau kasus tertentu wali hakim bisa menggantikan wali nasab.<sup>19</sup>

Adapun persoalan kebebasan perempuan dalam memilih jodohnya, pada intinya semua hukum keluarga di negara bagian dan persemakmuran menghendaki adanya persetujuan dari pihak perempuan. Bahkan orang lain termasuk wali tidak boleh memaksa calon pengantin, bila hal ini tetap dilakukan maka terkena denda seribu ringgit atau penjara maksimal enam bulan atau kedua-duanya.<sup>20</sup>

Untuk negara Maroko adanya wali nikah masih diwajibkan, kalau walinya tidak mau menikahkan maka bisa diganti wali hakim dengan syarat sekufu (UU Maroko pasal 13).<sup>21</sup> Tentang kebebasan perempuan dalam perkawinan, UU Maroko kurang tegas karena disatu sisi melarang adanya nikah paksa, disisi lain masih mengakui *ijbār*.<sup>22</sup> Sementara itu, Tunisia tidak mengharuskan adanya wali dalam perkawinan. Hal ini sesuai UU Tunisi pasal 3: "perkawinan hanya dapat dilakukan dengan persetujuan kedua mempelai, dan

---

<sup>19</sup> Sebagaimana hasil penelitian Khoiruddin Nasution tentang perbandingan hukum keluarga antara Indonesia dan Malaysia, disebutkan dalam beberapa UU negara bagian Malaysia, seperti UU untuk orang Islam Selangor 1952, UU Islam Trengganu 1955, UU Agama Islam Pahang 1956, UU untuk orang Islam Malaka 1959, sampai ...UU Islam Johor 1978. Yang pada intinya mensyaratkan wali dalam perkawinan serta adanya hak hakim untuk mengganti status wali nasab dalam kasus tertentu, begitu juga tentang persetujuan perempuan dalam menentukan pilihan jodohnya, lihat *Status Wanita di Asia Tenggara; Sebuah Studi Perbandingan Hukum Keluarga Indonesia dan Malaysia*, Disertasi (Yogyakarta: IAIN, 2001), 250-252.

<sup>20</sup> Lihat M. B. Hokker, *UU Islam di Asia Tenggara* (Kuala Lumpur: Ampang Press, 1992), 251.

<sup>21</sup> Lihat Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries* (New Delhi: Academic of Law and Religion, 1987), 120.

<sup>22</sup> Lihat UU Maroko pasal 12 (ayat 2), dalam El Alami and Hinchliffe, *Islamic Marriage and Divorce Laws of The Arab World* (London: Kluwer Law International, 1996), 200.

disaksikan dua orang saksi dan sejumlah mahar untuk calon istri".<sup>23</sup>

Dari paparan di atas, dalam aspek normatif teoritis, pada dasarnya tidak ada pijakan yang jelas dalam al-Qur'an tentang konsep *ijbār* terhadap persoalan perkawinan anak perempuan. Al-Qu'an hanya memuat asas dan norma yang sangat umum tentang persoalan perkawinan ini, sedang dalam perspektif hadits, walaupun banyak versi dan riwayat, namun secara substansial semuanya menekankan perlunya persetujuan dari pihak perempuan dan kebebasan baginya untuk menentukan pasangan hidup. Demikian pula dalam domain fiqh, meskipun beragam pendapat antara yang pro dan kontra terhadap konsep *ijbār*, namun pada dasarnya konsep *ijbār* dalam perspektif ulama bukanlah pemaksaan yang semena-mena yang tidak bertanggung jawab, akan tetapi lebih merupakan hak bagi orang yang mempunyai kemampuan, yang dalam hal ini adalah orang tua, untuk mengarahkan putra-putrinya supaya dapat hidup bahagia. Dalam konteks inilah kemudian muncul persyaratan adanya *kafā'ah* dan wali meskipun masih sangat terbatas.

Sementara itu, konsep perundang-undangan modern, secara eksplisit menunjukkan bahwa persetujuan kedua pasangan sebagai suatu keharusan. Khusus dalam konteks Indonesia, walaupun pada intinya sama dengan negara muslim lainnya, namun dalam banyak aspek termasuk struktur dan budaya hukum, belum mendukung adanya kebebasan dalam perkawinan khususnya upaya menghilangkan praktek kawin paksa. Pertanyaannya kemudian, mengapa konsep yang secara teoritis sebenarnya baik dan syarat dengan muatan kemaslahatan namun dalam prakteknya menjadi sangat berseberangan bahkan terkesan mengasumsikan kalau konsep *ijbār* itu menjadi dalil

---

<sup>23</sup> Tahir Mahmood, *Family Law Reform in The Muslim World* (Bombay: NM Tripathi PVT, 1972), 107.

legitimasi dan sekaligus penyebab adanya tradisi kawin paksa yang tidak humanis itu?

### DAMPAK KAWIN PAKSA TERHADAP PEREMPUAN.

#### Hegemoni laki-laki atas perempuan.

Sepanjang periode sampai munculnya Islam, kekuasaan dan otoritas hanya milik suami dan ayah. Istri dan anak harus patuh dan taat sepenuhnya. Sebuah teks dari paruh milenium ketiga sebelum masehi mengatakan bahwa seorang istri yang menentang suaminya boleh dirontokkan giginya dengan batu bata, dan kode Hammurobi menetapkan bahwa seorang anak harus dipotong tangannya apabila memukul ayahnya. Kepala keluarga berhak mengatur perkawinan anak-anaknya dan mempersembahkan anak wanitanya kepada para dewa.<sup>24</sup> Penindasan dan penomorduaan terhadap perempuan ini merupakan akibat dari tatanan "patriarkhi" yang menghujam sangat dalam pada praktek budaya waktu itu.<sup>25</sup>

Dominasi laki-laki secara kuat tidak bisa dipisahkan dari faktor struktur hukum dan sosial yang mengitarinya. Hukum dan juga lingkungan memberikan kepada laki-laki kekuasaan yang cukup besar terhadap perempuan. Menurut hukum Islam, laki-laki mempunyai hak prerogatif yang besar untuk menjatuhkan perceraian, sementara perempuan terlalu sempit haknya.<sup>26</sup> Di samping itu, relasi gender juga sangat dipengaruhi oleh adanya pembagian peran dan fungsi dalam masyarakat. Dalam masyarakat Arab, laki-laki bertugas membela dan mempertahankan seluruh anggota keluarga, bertanggung jawab memenuhi seluruh kebutuhan

---

<sup>24</sup>Lihat Ahmed, *Wanita dan Gender dalam Islam: Akar-akar Historis Perdebatan Modern* (Jakarta: Lentera, 2000), 6-7.

<sup>25</sup> Lihat Wahiduddin Khan, *Between Islam and Western Society*, terj. Abdullah Ali (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2001), 51-52.

<sup>26</sup> Ira M. Lapidus, *Sejarah Sosial Umat Islam*, alih bahasa Gufran A. Mar'di (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), 530.

keluarga. Konsekuensinya, laki-laki memonopoli kepemimpinan dalam semua tingkatan. Artinya promosi karier dalam berbagai profesi dalam masyarakat hanya bergulir di kalangan laki-laki, sedangkan perempuan hanya mengurus urusan yang berhubungan dengan reproduksi.<sup>27</sup>

Dalam konteks Indonesia bisa dilihat hegemoni laki-laki atas perempuan. Adanya peran orang tua dalam menentukan jodoh anaknya yang cukup besar, setidaknya terdapat perkawinan di bawah umur merupakan perjodohan yang diatur oleh orang tua. Hal ini masih berlangsung sampai sekarang, khususnya di masyarakat pedesaan di Jawa.

Akibat perjodohan tersebut, pengantin wanita yang masih kanak-kanak tidak mengetahui betul tentang karakteristik calon suaminya. Ketidakhahaman wanita ini pada banyak aspek telah menimbulkan rasa cemas, stress, takut, segan dan marah, atau bahkan melarikan diri dari suami. Sebenarnya, para wanita yang telah menikah di bawah ketentuan umur UU tersebut masih enggan untuk berumah tangga. Akan tetapi mereka terpaksa menjalaninya karena alasan untuk menghormati orang tua.<sup>28</sup> Jadi jelaslah bahwa hegemoni peran orang tua dalam perkawinan wanita itu sangat kuat. Pada umumnya wanita yang bersangkutan hampir-hampir tidak mempunyai hak untuk menolak perkawinan yang ditawarkan oleh orangtuanya. Salah satu faktor yang menyebabkan timbulnya praktek kawin paksa tersebut adalah budaya dan adat yang bersifat patriarkhi yang masih dipegangi kuat.

### Dampak ketidakberdayaan secara psikologis

---

<sup>27</sup> Sebagai dikutip Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender dalam Perspektif al-Qur'an* (Jakarta: Paramadina, 1999), 135.

<sup>28</sup> Sri Handayani Hanum, *Perkawinan Usia Belia* (Yogyakarta: PPK UGM, 1997), 22.

Manakala perkawinan paksa benar-benar terjadi, maka perempuan dalam hal ini adalah istri menjadi korban utama. Betapa tidak, dalam masyarakat yang bersistem kebapakan seperti di Jawa, perempuan sering menjadi kambing hitam. Atmosfer penghukuman sosial dan dinamika menyalahkan istri dalam problem rumah tangga (*blaming the victim*) tidak lagi menyediakan ruang gerak yang memungkinkan perempuan dipandang sebagai manusia yang utuh dengan spektrum yang luas, yang selain memiliki sisi kelemahan juga memiliki sisi baik.<sup>29</sup>

Dari perspektif psikologi *eksistensialisme*, dapat diinterpretasikan bahwa perkawinan paksa serta merta menimbulkan kecemasan karena sipelaku menghayati dirinya tidak punya kemampuan, wewenang dan pilihan terhadap keputusan apapun. Upaya mendongkrak dan menolak tentu malah menjadi persoalan dengan orang tuanya, apalagi perkawinan paksa telah disetujui oleh orang tua kedua belah pihak. Sebagaimana terjadi dalam satuan keluarga tradisional yang dianggap baik bila perempuan yang sudah menikah maka harus ikut dan menerima kepada suaminya, apabila istri tidak hormat dan menerimanya atau melecehkannya, maka dianggap menyalahi kebiasaan umum yang terjadi.<sup>30</sup>

Pada dataran empiris, banyak kasus yang terjadi menyebabkan perempuan bersikap pesimis, pasrah dan tidak punya masa depan. Akibatnya pada awal pernikahan yang seharusnya, kedua pasangan dapat *enjoy*, penuh kesenangan malah menjadi hampa dan penuh dengan ketegangan (*tension*).

Seharusnya sebuah perkawinan secara psikologis memenuhi kriteria baik yang bersifat mental maupun

---

<sup>29</sup> Yahya Kishbiyah dkk, *Kehamilan Tak Dikehendaki di Kalangan Remaja* (Yogyakarta: PPK-UGM, 1997), 48-49.

<sup>30</sup> *Ibid.*, 49-50.

spiritual. Secara mental, perkawinan hendaknya saling mengetahui kepribadian masing-masing, sehingga mampu menyesuaikan diri. Bila masing-masing pasangan sudah saling mengetahui, minimal gejala dan perbedaan bisa diatasi. Kemudian taraf kecerdasan dan pendidikan khususnya pendidikan agama, pemahaman dan pengamalannya harus diperhatikan, karena pada dasarnya perkawinan adalah perwujudan dari kehidupan agama.<sup>31</sup>

Dari paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa sebenarnya kawin paksa yang dialami banyak perempuan pada dasarnya secara psikologis tidak dapat dibenarkan. Alasannya, ada banyak konsekuensi negatif baik menyangkut sisi kesehatan fisik dan psikis. Konsekuensi psikis muncul pertama kali pada saat perijodohan. Saat perempuan dijodohkan dengan laki-laki yang tidak ia kehendaki seketika itu juga mulai timbul gejala, pertentangan dalam hatinya, perasaan *shock*, dan was-was. Untuk selanjutnya, hal ini dapat menimbulkan perubahan sikap keseharian menjadi pendiam (*silent girl*) dan pemurung.<sup>32</sup>

Perasaan *nervous* dan *stress* dan perasaan-perasaan lainnya tersebut akan terus berlanjut hingga awal kehidupan perkawinan. Jadilah malam pertama itu malam yang menyeramkan karena dengan keterpaksaan harus melayani suaminya sebagai suatu pengalaman yang membuat tak berdaya dan tak tahu apa yang seharusnya dilakukan. Di sinilah muncul penyesalan bagi perempuan. Selanjutnya apabila kondisi di atas terus berlanjut, maka sebagai konsekuensi terburuknya adalah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dan berujung pada perceraian.

---

<sup>31</sup>Dadang Hawari, *al-Qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa* (Yogyakarta: Dhana Bakti Prima Yasa, 1995), 211-212

<sup>32</sup>Sebagai dikutip Sei Handayani Hanum, *Perkawinan Usia Belia...64*.

## PERKAWINAN YANG HUMANIS DAN "A HAPPY FAMILY"

Anggapan bahwa jodoh di tangan Tuhan (*the married couple is on God's Hand*) merupakan suatu ungkapan yang tidak asing. Dalam masyarakat (dahulu, bahkan hingga sekarang), terdapat pemahaman bahwa jodoh bagi anak pria merupakan urusan Tuhan, sedang untuk wanita hal ini menjadi urusan orang tua. Di masyarakat pedesaan, seorang gadis yang akan yang akan dikawinkan belum mengenal siapa calon pendampingnya sebab keyakinan yang telah menjadi 'lumrah' bahwa orang tualah yang menentukan secara sepihak calon suami anak gadisnya. Dalam istilah fiqh, hak orang tua ini disebut hak *ijbār*.

Tidak satupun orang tua yang tidak menginginkan kebahagiaan anak yang telah dikandung, dilahirkan dan diasuhnya dengan susah payah serta disayangi sejak dalam kandungan dan dibesarkannya. Keikutsertaan orang tua dalam memilihkan jodoh bagi anak tidak dapat dipermasalahkan atau disalahkan. Apabila menengok masa lalu, kaum wanita tidak dapat disamakan dengan wanita masa sekarang, baik dari segi pendidikan, pengalaman, pergaulan dan kondisi lingkungan. Menjadi wajar apabila orang tua mereka ikut menentukan pilihan bagi anak-anaknya, bahkan menjadi tanggung jawab umat Islam untuk memilihkan atau mencarikan jodoh baik bagi pemuda ataupun pemudi (siapa saja yang belum bersuami atau beristri). Demikian ini, akan terlihat adanya kesejajaran dalam Islam mengenai "memilih" ini.<sup>33</sup> Hal ini sesuai dengan firman-Nya dalam surat al-Nur (24): 32, "*Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian yang tidak beristri atau tidak bersuami di antara kamu*".

---

<sup>33</sup> Lihat Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender*, 136-137.

Pria ataupun wanita mempunyai hak yang sama dalam pemilihan jodoh untuk menentukan siapa yang akan menjadi pendampingnya di masa depan, demi keharmonisan, kebahagiaan, ketenangan dan ketentraman dalam kehidupan keluarga (al-Rum 30;21). Karena itu, ajaran Islam memberi tuntunan dalam menentukan pilihan.<sup>34</sup>

Dalam kehidupan sekarang, hak *ijbār* tidak dapat dipertahankan, apalagi hal ini bertentangan dengan prinsip kemerdekaan. Kemerdekaan dalam memilih jodoh telah ditegaskan dalam Islam melalui pernyataan Rasulullah SAW. ketika beliau didatangi oleh seorang gadis sambil mengadakan tentang ayahnya yang telah memaksanya untuk kawin dengan seseorang yang tidak ia senangi, Rasulullah memutuskan agar urusan perkawinan tersebut dikembalikan kepada anak gadis itu untuk memilih.<sup>35</sup>

Dari paparan di atas, maka dapat dikatakan bahwa Islam ingin menciptakan suatu masyarakat religius yang penuh damai dan rukun. Hal ini tidak mungkin tercapai kecuali bila masing-masing keluarga hidup dengan rukun dan tenteram. Ketenangan di dalam keluarga baru terwujud bila antara masing-masing pihak (suami dan istri) terjalin cinta, kasih sayang yang tulus dan mendalam. Hal ini tak mungkin datang dengan tiba-tiba, melainkan harus diawali sejak dini, yakni jauh sebelum melangkah ke perkawinan, para calon suami-istri perlu ada kesesuaian. Untuk mendapatkan kesesuaian tersebut maka Islam memberikan hak yang sama dalam menentukan jodoh. Dengan demikian, wanita bebas menerima atau menolak pinangan seseorang atau pilihan orang tuanya, jika pria yang disodorkannya tidak

<sup>34</sup> Lihat Muhammad Fuad 'Ahd al-Baqi, *al-Muwaththā' li al-Imām Malik* (Mesir: Isa al-Babi al-Halabi), jilid 1, 107.

<sup>35</sup> Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian*, 138.

cocok dengan harkat dan martabat si wanita tersebut terutama dalam bidang agama.<sup>36</sup>

Jadi, jelas sekali bahwa wanita punya hak prerogatif dalam urusan perkawinan yang selama berabad-abad sebelum kedatangan Islam hak itu tak pernah diberikan kepadanya sebagaimana telah diuraikan di atas. Agaknya, tak perlu diulang lagi pembahasannya mengapa hak mereka tidak diberikan pada masa lampau. Tapi yang perlu dicermati di sini menurut hemat penulis adalah bahwa pemberian hak tersebut tidak berarti orang tua atau wali tak punya hak sama sekali dalam urusan perkawinan putra-putrinya. Pemberian hak seperti yang telah dijelaskan mengandung arti bahwa orang tua, meskipun secara relatif berwenang terhadap anak-anaknya, namun ia tidak boleh sewenang-wenang terhadap mereka. Terdapat aturan-aturan yang harus diikuti dan dipatuhi. Oleh karena itu, apabila seorang gadis telah mendapatkan jodoh, misalnya dia seorang yang taat, berakhlak mulia, tapi miskin atau tidak bangsawan, maka orang tua tidak boleh menolaknya dengan alasan calon menantunya tidak bangsawan atau miskin. Karena itulah, Rasulullah tidak merasa malu mengawinkan Zainab binti Jahsy, saudara sepupunya sendiri (bangsawan Quraisy) dengan Zayd bin Haritsah yang dulunya seorang budak belian, kemudian diangkat anak oleh Rasulullah. Demikian pula 'Abd Rahman bin 'Auf, seorang bangsawan yang kaya raya, tidak merasa rendah, apalagi hina, dengan mengawinkan saudara perempuannya dengan Bilal bin Rabah yang dulunya seorang budak hitam, milik tokoh musyrik Mekah, Umaiyyah bin Khalaf.<sup>37</sup>

Fakta yang dikemukakan di atas membuktikan secara meyakinkan bahwa Islam benar-benar menghancurkan adat

<sup>36</sup>Lihat Nasharuddin Baidan, *Tafsir bi al-Ra'yi: Upaya Penggalian Konsep Wanita dalam al-Qur'an* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 72.

<sup>37</sup>Lihat Abu Zayd, *Makānat al-Mar'ah fi al-Islam* (t.t.p.: Dār al-Nahdhah al-'Arabiyah, 1979), 95.

kebiasaan bangsa Arab Jahiliyah yang jelek yang menimbulkan sikap diskriminatif di tengah masyarakat. Pada masa jahiliyah, sikap serupa itu sangat dominan dan telah menjadi tradisi yang harus dilaksanakan secara turun-temurun. Dalam Islam, tradisi yang potensial untuk memicu kerawanan dan kesenjangan sosial itu dihapuskan secara total, sehingga terasa sekali bahwa manusia itu benar-benar sama derajatnya; tidak ada kelebihan yang satu dari yang lain dari sudut keturunan dan kekayaan, kecuali dari segi ketakwaan individual terhadap Allah SWT.

*Walhasil*, berdasarkan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Allah dan Rasul-Nya serta sejumlah fakta historis sebagaimana dinukilkan di atas, makin jelas bagi kita bahwa kebebasan wanita dalam memilih calon suaminya tetap harus terkendali, tidak menyimpang apalagi bertentangan dengan ajaran agama.

## PENUTUP

Dari paparan di atas, ada beberapa point yang menurut penulis perlu digaris bawahi:

1. Al-Qur'an secara eksplisit tidak menyinggung konsep kawin paksa apalagi menganjurkannya, sedangkan beberapa hadits tentang permasalahan hak *ijbār* dan kebebasan wanita dalam menentukan pasangan hidupnya yang muncul dalam berbagai variannya tidak bisa dilepaskan dari *asbab al-wurūd*. Hadits-hadits tersebut pada prinsipnya menekankan pada pentingnya persetujuan wanita yang bersangkutan. Di antara konsekuensi atas munculnya variasi hadits tersebut adalah terjadinya perbedaan pendapat dikalangan ulama tentang konsep *ijbār*.
2. Pengertian konsep *ijbār* secara teoritis pada awalnya merupakan hak dan kewajiban orang tua dengan rasa tanggung jawab untuk menuntun dan mengarahkan anak perempuannya ke arah perkawinan yang yang

- ideal. Menurut Islam, *ijbār* sama sekali tidak dimaksudkan sebagai paksaan yang tidak manusiawi. Namun, ketika konsep tersebut diimplementasikan dalam realitas empirik, maka telah terjadi pendistorsian makna dan hakekat dari pada konsep *ijbār* tersebut. Hal ini terjadi karena tradisi *ijbār* pada masa klasik yang terekam dan terjabarkan dalam konsep-konsep fiqh tentang pernikahan ternyata tidak dapat dipisahkan dari cerminan budaya patriarkhi yang dominan pada saat itu.
3. Kawin paksa ternyata membawa ekses yang negatif (*negatif effect*) terhadap perempuan seperti secara psikologis membuat perempuan tertekan, nervous, apatis dan penyesalan diri. Selain itu, kawin paksa juga sangat potensial menimbulkan kekerasan (*violence*) dalam rumah tangga dan berujung pada perceraian (*divorces*).
  4. Praktek kawin paksa ternyata sudah tidak relevan lagi dengan konteks modern. Sudah saatnya perlakuan otoritarianisme terhadap perempuan dihapuskan. Karena otoritarianisme itu merupakan salah satu wujud dehumanisasi yang bertentangan dengan norma agama, sosial, hukum, dan keadilan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman al-Jazāiri, *al-Fiqh 'alā Madzāhib al-Arba'ah*  
Beirūt: Mathba'ah al-Salafiyah, t.t.
- Abū Zakāriya al-Anshārī an-Nawāwī, *Majmū' Syarh al-Muhadzdzab*, Beirūt: Dār al-Fikr, 1996
- Abu Zayd, *Makāmat al-Mar'ah fi al-Islām* t.t.p.: Dār al-Nahdhah al-'Arabiyah, 1979

- Ahmed, *Wanita dan Gender dalam Islam: Akar-akar Historis Perdebatan Modern*, Jakarta: Lentera, 2000.
- Al-Baihaqī, *al-Sunan al-Kubrā*, Berūt: Dār al-Fikr, t.t.
- Dadang Hawari, *al-Qur'ān Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, Yogyakarta: Dhana Bakti Prima Yasa, 1995
- El Alami and Hinchliffe, *Islamic Marriage and Divorce Laws of The Arab World*, London: Kluwer Law International, 1996
- Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rab al-'Alamīn*, Berūt: Dār al-Fikr, 1997
- Ibn Hajar al-Ashqalārū, *Fath al-Barī*, t.t.p: Mathba'ah asSalafiyah, t.t
- , *Bulūgh al-Marām*, Surabaya: al-Hidayah, t.t
- Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t
- Ibn Rusyd, *Bidāyatul Mujtahid wa Nihāyatul Muqtashid*, t.t.p.: Dār al-Kutub al-Islāmiyah, t.t.
- Indraswati, "Fenomena Kawin Muda dan Aborsi", dalam Syafiq Hasyim (ed.), *Menakar Harga Perempuan*, Jakarta: Mizan, 1999
- Ira M. Lapidus, *Sejarah Sosial Umat Islam*, alih bahasa Gufran A. Mas'di, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999
- M. B. Hokker, *UU Islam di Asia Tenggara*, Kuala Lumpur: Ampang Press, 1992
- Muhammad al-Syarbīrū, *al-Iqnā'*, Surabaya: Dār Ihyā' al-Kutub al-'Arabiyah, t.t.

- Muhammad Fuad 'Abd al-Baqi, *al-Muwaththā' li al-Imām Mālik*, Mesir: Isa al-Babi al-Halabi
- Muhammad Idris al-Syafi'i, *al-Um*, terj. Isma'il Ya'kub, Jakarta: Fajar, 1983
- Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender dalam Perspektif al-Qur'an*, Jakarta: Paramadina, 1999
- Nasharuddin Baidan, *Tafsir bi al-Ra'yi: Upaya Penggalan Konsep Wanita dalam al-Qur'an* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999
- Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, 2001
- Sri Handayani Hanum, *Perkawinan Usia Belia*, Yogyakarta: PPK UGM, 1997
- Tahir Mahmood, *Family Law Reform in The Muslim World*, Bombay: NM Tripathi PVT, 1972
- Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries*, New Delhi: Academic of Law and Religion, 1987
- Thomas F. O'Dea, *Sociology of Religion*, alih bahasa: Tim Penerjemah Yosagama, Jakarta: Rajawali, 1990
- Wahiduddin Khan, *Between Islam and Western Society*, terj. Abdullah Ali, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2001
- Yahya Kishbiyah dkk, *Kehamilan Tak Dikehendaki di Kalangan Remaja*, Yogyakarta: PPK-UGM, 1997
- Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender dalam Tafsir Qur'an*, Yogyakarta: LkiS, 1999